

Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Santun Integritas Giat Akuntabel Profesional



2025

LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.03



web.pn-tanahgrogot.go.id



Pengadilan Negeri Tanah Grogot



pn_tanahgrogot



Pengadilan Negeri Tanah Grogot

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025
(UNAUDITED)

BAGIAN ANGGARAN 005.03
BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Sudirman No 19
TANAH GROGOT

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang 1 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tanah Grogot, 2 Februari 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



SUGIANTO, S.H.
NIP. 197007051993031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	20
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	26
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	30
F. Pengungkapan Penting Lainnya	33
VI. Lampiran dan Daftar	35



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Kecamatan Tanah Grogot
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur 76211, web.pn-tanahgrogot.go.id, pn.tanahgrogot@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanah Grogot, 2 Februari 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



SUGIANTO, S.H.
NIP. 197007051993031007

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot *Unaudited* Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp21.366.500 atau mencapai 68,07 persen. Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp105.748.420 atau mencapai 98,69 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp107.147.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp902.000 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp902.000, Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp902.000.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp21.366.500, jumlah beban adalah juga sebesar Rp111.888.666 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp90.522.166). Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0 dan sehingga entitas masih pada posisi Defisit-LO sebesar (Rp90.522.166).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp2.172.005. Untuk Ekuitas Awal sebesar Rp2.172.005, kemudian dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp90.522.166) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp89.252.161 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp902.000.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATA TAN	31 Desember 2025		% thd Angg	31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	31.391.000	21.366.500	68,07	17.807.000
JUMLAH PENDAPATAN		31.391.000	21.366.500	68,07	17.807.000
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2	0	0	0	0
Belanja Barang	B.3	107.147.000	105.748.420	98,69	118.319.410
Jumlah Belanja Operasi		107.147.000	105.748.420	98,69	118.319.410
Belanja Modal					
Belanja Peralatan dan Mesin	B.4	0	0	0	0
Jumlah Belanja Modal		0	0	0	0
JUMLAH BELANJA		107.147.000	105.748.420	98,69	118.319.410

II. NERACA

**PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	902.000	2.172.005
Jumlah Aset Lancar		902.000	2.172.005
JUMLAH ASET		902.000	2.172.005
EKUITAS			
Ekuitas	C.2	902.000	2.172.005
JUMLAH EKUITAS		902.000	2.172.005
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		902.000	2.172.005

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	21.366.500	17.807.000
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		21.366.500	17.807.000
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	29.028.446	29.324.619
Beban Barang dan Jasa	D.4	81.360.220	90.132.860
Beban Pemeliharaan	D.5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.500.000	2.600.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	0	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		111.888.666	122.057.479
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(90.522.166)	(104.250.479)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
POS LUAR BIASA		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(90.522.166)	(104.250.479)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	2.172.005	70.000
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(90.522.166)	(104.250.479)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS)	E.4	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.1	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	89.252.161	106.352.484
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	(1.270.005)	2.102.005
EKUITAS AKHIR	E.7	902.000	2.172.005

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Tanah Grogot

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Pengadilan Negeri Tanah Grogot merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum. sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Entitas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No 19 Tanah Grogot. Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Tanah Grogot berkomitmen dengan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang Agung. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi.
2. Peningkatan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan tertib administrasi perkara.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Peningkatan kualitas pengawasan.
6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
7. Peningkatan pelayanan peradilan.
8. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
9. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI yang sebelumnya terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen

dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). bertransformasi menjadi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dimana aplikasi ini mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada sebelumnya. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan fungsi SIMAK-BMN di dalam SAKTI adalah menghasilkan informasi aset tetap. persediaan. dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Tanah Grogot menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 Anggaran telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar. Aset Tetap. Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan. dipakai. atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan

kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan. yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir. apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah).
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah. jalan/irigasi/jaringan. dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau

akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara.

Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
------------------	--------	------------

Lancar	Piutang belum jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Piutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) tahun sejak jatuh tempo;	10%
Diragukan	Piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo	50%
Macet	Piutang tidak dilunasi lebih dari 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
 - c. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
 - d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama Kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2018 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. pos-pos ekuitas pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua. keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2018.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp21.366.500

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp21.366.500. Pendapatan Pengadilan Negeri Tanah Grogot terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Estimasi	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	31.391.000	21.366.500	68,07
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	31.391.000	21.366.500	68,07

Realisasi pendapatan 31 Desember 2025 Diperoleh dari Anggaran Sewa Rumah Dinas dan Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan dan Pendapatan Lain-lain.

Perbandingan Realisasi Pendapatan

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	21.366.500	17.807.000	19,99
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	21.366.500	17.807.000	19,99

Realisasi Belanja
Negara
Rp105.748.420

Belanja

Realisasi belanja Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp105.748.420 atau 98,69 persen dari anggaran belanja sebesar Rp107.147.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	107.147.000	105.748.420	98,69
Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	107.147.000	105.748.420	98,69
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah	107.147.000	105.748.420	98,69

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 10,62 persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena beberapa realisasi yang dilakukan oleh

Pengadilan Negeri Tanah Grogot belum optimal.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	105.748.420	118.319.410	(10,62)
Belanja Modal	0	0	0
Jumlah	105.748.420	118.319.410	(10,62)

Belanja Pegawai
Rp0

B.2. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0
Belanja Lembur	0	0	0
Jumlah Belanja Pegawai Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Jumlah Belanja Pegawai	0	0	0

Belanja Barang
Rp105.748.420

B.3. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp105.748.420 dan Rp118.319.410. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 10,62 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional (5211)	9.459.620	7.637.860	23,85
Belanja Barang Non Operasional (5212)	43.900.600	54.495.000	(19,44)
Belanja Barang Persediaan (5218)	22.888.200	25.586.550	(10,55)
Belanja Jasa (5221)	28.000.000	28.000.000	0
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	1.500.000	2.600.000	(42,31)
Jumlah Belanja Barang	105.748.420	118.319.410	(10,62)

*Belanja Modal
Rp0*

B.4. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321)	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5331)	0	0	0
Jumlah Belanja Modal Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan
Rp902.000

C.1. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp902.000 dan Rp2.172.005.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Persediaan

Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	902.000	2.172.005
Jumlah	902.000	2.172.005

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Ekuitas
Rp902.000

C.2. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp902.000 dan Rp2.172.005. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp21.366.500

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp21.366.500 dan Rp17.807.000 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
--------	------------------	------------------

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	21.366.500	17.807.000
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah	21.366.500	17.807.000

Beban Pegawai
Rp0

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	0	0
Jumlah	0	0

Beban Persediaan
Rp29.028.446

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp29.028.446 dan Rp29.324.619. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang dan Jasa
Rp81.360.220

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp81.360.220 dan Rp90.132.860. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-

jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.459.620	7.637.860
Beban Bahan	43.900.600	54.495.000
Beban Jasa Konsultan	28.000.000	28.000.000
Jumlah	81.360.220	90.132.860

*Beban
Pemeliharaan
Rp0*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dan Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada dalam kondisi normal.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp1.500.000*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.500.000 dan Rp2.600.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan
Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000	2.600.000
Jumlah	1.500.000	2.600.000

Beban

Penyusutan dan

Amortisasi

Rp0

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi karena adanya penyusutan untuk aset tetap dan amortisasi untuk aset tak berwujud.

Surplus/Defisit

dari Kegiatan Non

Operasional

Rp0

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus dari kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp15.686.621.771

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.686.621.771 dan Rp16.579.272.672.

Defisit LO

Rp6.033.653.269

E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.033.653.269 dan Rp5.272.363.633. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

E.4.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0.

Transaksi Antar
Entitas
Rp89.252.161

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp89.252.161 dan Rp106.352.484. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Transaksi antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	105.748.420
Diterima dari Entitas Lain	(21.366.500)
Transfer Masuk	4.870.241
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	89.252.161

Ekuitas Akhir
Rp902.000

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp902.000 dan Rp2.172.005.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Grogot A/C 653244003021000 a.n. BPG 047 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 0.
2. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Grogot A/C 654444003031000 a.n. BPG 047 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 0.
3. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Grogot A/C 021401000735305 a.n RPL 047 PN TANAH GROGOT UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 0.

F.2. REVISI DIPA

Hingga 31 Desember 2025. Pengadilan Negeri Tanah Grogot melakukan 5 kali Revisi DIPA.

F.3. RALAT SPM. SP2D. SSBP DAN SSPB

Hingga tanggal 31 Desember 2025. Pengadilan Negeri Tanah Grogot mengajukan 1 kali ralat SPM. SP2D. SSBP dan SSPB.

F.4. PAGU MINUS BELANJA PEGAWAI

Hingga 31 Desember 2025. Pengadilan Negeri Tanah Grogot belum terdapat Nilai Pagu Minus.

F.5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2025. Surat Keputusan Sekretaris

Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 411/SEK.PN.W18-U4/SK.KU1.1.1/XII/2025 tentang Penunjukan Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Modul Aset Pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 410/SEK.PN.W18-U4/SK.KU1.1.1/XII/2025 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Permintaan Pembayaran (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun Anggaran 2025. sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Sugianto, S.H.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Sugianto, S.H.
Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM	:	Muhyidin, S.H., M.M.
Bendahara Pengeluaran	:	Irwan D
Bendahara Penerimaan	:	Agus Muhari, S.H.
Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai	:	Muhammad Ilham Yusnin, S.T.
Petugas Pengelolaan Aset	:	Tibin Husni

PENYAJIAN DATA CAPAIAN OUTPUT PER FUNGSI APBN PADA LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan.

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot antara lain sebagai berikut:

INFORMASI KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2025 UNAUDITED

Satuan Kerja : (005) Mahkamah Agung

Fungsi : Peradilan

Sub Fungsi : Pengadilan Negeri Tanah Grogot (400303)

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Ket
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	107.147.000	105.748.420	98,69	-	-	-	-	-
BF. 1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	107.147.000	105.748.420	98,69	-	-	-	-	-
QCA	Perkara Hukum Perseorangan	360.000	330.000	91,67	1	1	Perkara	100	-
QCA.001	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	360.000	330.000	91,67	1	1	Perkara	100	-
QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	28.000.000	28.000.000	100	-	-	-	-	-
QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	28.000.000	28.000.000	100	280	100%	Jam	-	Progres Capaian RO 100%

Penyajian Data Program Prioritas Nasional pada Lampiran Laporan Keuangan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot (400303) terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 01 – Memperkokok Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan di antaranya melalui Pos Bantuan Hukum program prioritas, yang terdapat di Pengadilan negeri Tanah Grogot dengan pagu mencapai Rp.28.000.000 dan realisasi sebesar Rp.28.000.000 dengan rincian sebagai berikut.

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Tanah Grogot (400303)

Program	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
Pos Bantuan Hukum	28.000.000	28.000.000	100	jam	280	100	100
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebeasan Biaya Perkara	360.000	330.000	91,67	perkara	1		91,67

LAMPIRAN

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (400303) PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Tgl Data : 27/02/26 7:41 AM
Tgl Cetak : 27/02/26 3:14 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	902,000	2,172,005	(1,270,005)	(58.47)
JUMLAH ASET LANCAR	902,000	2,172,005	(1,270,005)	(58.47)
JUMLAH ASET	902,000	2,172,005	(1,270,005)	(58.47)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	902,000	2,172,005	(1,270,005)	(58.47)
JUMLAH EKUITAS	902,000	2,172,005	(1,270,005)	(58.47)
JUMLAH EKUITAS	902,000	2,172,005	(1,270,005)	(58.47)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	902,000	2,172,005	(1,270,005)	(58.47)

Keterangan :
FINAL

TANAH GROGOT, 27 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



SUGIANTO, S.H.
NIP 197007051993031007

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Umum 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT 400303

Tgl Data : 27/02/26 7:41 AM
Tgl Cetak : 27/02/26 3:14 PM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	107,147,000	105,748,420	(1,398,580)	98.69	121,870,000	118,319,410	(3,550,590)	97.09
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

TANAH GROGOT, 27 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA
kuasa Pengguna Anggaran



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (400303) PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Tgl Data : 27/02/26 12:39 PM

Tgl Cetak : 27/02/26 3:14 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	2,172,005	70,000	2,102,005	3,002.86
SURPLUS/DEFISIT-LO	(90,522,166)	(104,250,479)	13,728,313	(13.17)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	89,252,161	106,352,484	(17,100,323)	(16.08)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,270,005)	2,102,005	(3,372,010)	(160.42)
EKUITAS AKHIR	902,000	2,172,005	(1,270,005)	(58.47)

Keterangan :

FINAL

TANAH GROGOT, 27 Februari 2026

Pengguna Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

SUGIANTO, S.H.

NIP. 197007051993031007



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (400303) PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Tgl Data : 27/02/26 7:41 AM

Tgl Cetak : 27/02/26 3:14 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	21,366,500	17,807,000	3,559,500	19.989
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	21,366,500	17,807,000	3,559,500	19.989
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	21,366,500	17,807,000	3,559,500	19.989
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	29,028,446	29,324,619	(296,173)	(1.01)
Beban Barang dan Jasa	81,360,220	90,132,860	(8,772,640)	(9.733)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	1,500,000	2,600,000	(1,100,000)	(42.308)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (400303) PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Tgl Data : 27/02/26 7:41 AM

Tgl Cetak : 27/02/26 3:14 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	111,888,666	122,057,479	(10,168,813)	(8.331)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(90,522,166)	(104,250,479)	13,728,313	(13.169)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(90,522,166)	(104,250,479)	13,728,313	(13.169)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(90,522,166)	(104,250,479)	13,728,313	(13.169)

Keterangan :

FINAL

TANAH GROGOT, 27 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA
Klasi Pengguna Anggaran



SUGANTO, S.H.

NIP. 197007051993031007